



**P U T U S A N**

**Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Kik**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang mengadili perkara pidana Anak pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama Lengkap : ANAK
2. Tempat Lahir : Banjarmasin
3. Umur / Tgl Lahir : 17 tahun / 20 Juli 2007
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Anak ditangkap pada tanggal 19 Maret 2025 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Maret 2025 sampai dengan tanggal 25 Maret 2025;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Maret 2025 sampai dengan tanggal 2 April 2025 ;
3. Penangguhan penahanan, sejak tanggal 27 Maret 2025 ;
3. Penuntut Umum, tidak dilakukan penahanan ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, tidak dilakukan penahanan ;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu sdr. Gusti M. Irawan Bismarck, S.H. Advokat/Penasehat Hukum dari DPC PERADI Palangkaraya berdasarkan Penetapan Penunjukan oleh Hakim Nomor 2/Pen.Pid.Sus-Anak/2025/PN Kik tanggal 17 April 2025;

Anak didampingi oleh orang tua kandung yaitu X dan XX ;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Palangka Raya ;

Anak didampingi oleh Pekerja Sosial (Peksos) dari Dinas Sosial Kabupaten Kapuas;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Kik tanggal 10 April 2025 tentang Penunjukan Hakim;

*Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Kik*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Kik tanggal 10 April 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan oleh Azhari Rahman, S.H., Pembimbing Kemasyarakatan Palangka Raya, tertanggal 24 Maret 2025 dengan Nomor Register REG.III.A/06/III/2025 yang pada pokoknya memberikan rekomendasi supaya Anak dijatuhi pidana syarat berupa pelayanan masyarakat di Langgar XXX yang beralamat di Kapuas sesuai Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ;

Setelah mendengar pembacaan Laporan Sosial Respon Kasus oleh I Kade Teja Suastika, S.Sos, H, Sakti Pekerja Sosial Kabupaten Kapuas atas nama Klien ANAK yang pada pokoknya memberikan rekomendasi agar terhadap anak dilakukan rehabilitasi sosial mengingat anak masih bisa dibina dan diarahkan agar dapat mengembangkan pengetahuan, kemampuan dan karakter positif sebagai bekal memperbaiki diri ke depannya ;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi, Anak, dan keterangan orang tua/ wali Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak M oleh karena itu dengan pidana dengan syarat berupa Pelayanan Masyarakat di Langgar XXX yang beralamat di Jalan Barito Gang 3 Kuala Kapuas selama 2 (dua) bulan dari hari Senin sampai dengan hari Jumat pada pukul 15.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB;
3. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
  - 1 lembar pakaian kaos warna merah muda;Digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa XXXX ;
4. Memerintahkan agar anak membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Anak melalui Penasehat Hukumnya mengajukan pembelaan secara tertulis tertanggal 23 April 2025 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Anak dengan alasan anak mengakui dan menyesali perbuatannya, anak belum pernah dihukum, dan anak masih sekolah sehingga membutuhkan perhatian serta tanggung jawab orang tuanya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Anak melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap padauntutannya semula, kemudian Penasihat Hukum Anak, dan Anak juga secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NO.REG.PERK.: PDM-02/Eku.2/Kpuas/0425 sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa anak bersama-sama dengan saksi A, saksi B, saksi C (masing- masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2025 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2025 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2025, bertempat di Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya- tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan terang- terangan dan dengan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, perbuatan tersebut dilakukan anak dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 15 Maret 2025 sekira pukul 22.00 WIB anak bersama dengan saksi A, saksi B, saksi C dan saksi D jaanjian untuk bertemu di Taman xxx untuk nongkrong dan minum minuman beralkohol. Kemudian pada sekira pukul 01,45 WIB (telah masuk hari Minggu tanggal 16 Maret 2025) terjadi cekcok mulut antara saksi B dengan pacarnya yakni saksi D kemudian saksi XXXX yang saat itu juga sedang nongkrong bersama temannya melihat pertengkaran tersebut dan berusaha meleraikan namun karena tidak terima dengan perbuatan ikut campur yang dilakukan oleh saksi XXXX tersebut maka kemudian saksi B memukul bagian kepala saksi B menggunakan tangan kosong sebanyak beberapa kali hingga saksi B terjatuh. Kemudian anak bersama dengan saksi A dan saksi C juga tidak terima dengan perbuatan saksi XXXX yang ikut campur dengan urusan saksi B pun ikut membantu saksi B memukuli saksi XXXXdengan cara

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama menendang dan memukul tubuh saksi XXXX sebanyak beberapa kali menggunakan tangan kosong hingga saksi XXXX tidak berdaya dan terjatuh ke tanah;

- Bahwa Perbuatan anak bersama-sama dengan saksi B, saksi A dan saksi C tersebut mengakibatkan saksi XXXX mengalami luka dibagian mata, telinga dan mulut dengan derajat luka ringan berdasarkan Visume et Repertume Nomor: 815/19/RSUD.Kps.III/2025 tanggal 22 Maret 2022;
- Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

ATAU

## KEDUA

Bahwa anak bersama-sama dengan saksi saksi A, saksi B, saksi C (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2025 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2025 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2025, bertempat di Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka, perbuatan tersebut dilakukan anak dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 15 Maret 2025 sekira pukul 22.00 WIB anak bersama dengan saksi A, saksi B, saksi C dan saksi D jaanjian untuk bertemu di Taman xxx untuk nongkrong dan minum minuman beralkohol. Kemudian pada sekira pukul 01,45 WIB (telah masuk hari Minggu tanggal 16 Maret 2025) terjadi cekcok mulut antara saksi B dengan pacarnya yakni saksi D kemudian saksi XXXX yang saat itu juga sedang nongkrong bersama temannya melihat pertengkaran tersebut dan berusaha meleraikan namun karena tidak terima dengan perbuatan ikut campur yang dilakukan oleh saksi XXXX tersebut maka kemudian saksi B memukul bagian kepala saksi B menggunakan tangan kosong sebanyak beberapa kali hingga saksi B terjatuh. Kemudian anak bersama dengan saksi A dan saksi C juga tidak terima dengan perbuatan saksi XXXX yang ikut campur dengan urusan saksi B pun ikut membantu saksi B memukuli saksi XXXX dengan cara

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Kik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama-sama menendang dan memukul tubuh saksi XXXX sebanyak beberapa kali menggunakan tangan kosong hingga saksi XXXX tidak berdaya dan terjatuh ke tanah;

- Bahwa perbuatan anak bersama-sama dengan saksi B, saksi A dan saksi C tersebut mengakibatkan saksi XXXX mengalami luka dibagian mata, telinga dan mulut dengan derajat luka ringan berdasarkan Visume et Repertume Nomor: 815/19/RSUD.Kps.III/2025 tanggal 22 Maret 2022;
- Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) ke- 2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Anak menyatakan telah mengerti dan baik Anak maupun Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi sebagai berikut:

1. Saksi XXXX, dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 02.00 WIB di Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, Saksi dipukul dan ditendang oleh Saksi B bersama dengan 3 (tiga) orang temannya yang saksi tidak kenal namun salah satunya adalah Anak yang dihadirkan ke persidangan ini ;
  - Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2025 sekira pukul 00.05 WIB, Saksi bersama dengan Sdr. E sedang berada di Taman xxx dengan tujuan ingin bertemu dengan teman untuk membahas kegiatan untuk event besok pagi sambil meminum minuman keras, kemudian Saksi dan Sdr. E berjalan-jalan mengelilingi Taman xxx tersebut, dan pada saat di bagian belakang taman tersebut, Saksi melihat sekelompok orang (4 orang laki-laki dan 1 orang perempuan) sedang duduk dan minum-minuman keras. Tidak lama datang seseorang perempuan lain yang langsung bergabung duduk bersama sekelompok orang tidak dikenal tersebut. kemudian tidak lam Saksi melihat kejadian Saksi B yang memukul, menginjak dan menjambat perempuan yang baru datang tersebut, melihat kejadian tersebut, Saksi berinisiatif melerai, alih-alih melerai, Saksi langsung dipukul Saksi B. dengan menggunakan tangan kanan mengepal dan mengenai kepala bagian depan (wajah) saksi beberapa kali sampai saksi terjatuh, dan pada saat Saksi ingin bangun (dalam posisi duduk) Saksi B masih melakukan pemukulan dan



menendang Saksi, lalu teman-teman dari Saksi B tersebut diantaranya Anak datang dan mereka secara bersama-sama melakukan pemukulan dan menendang saksi beberapa kali secara bersama-sama dan mengenai bagian kepala dan badan Saksi sampai Saksi hingga terjatuh lalu Saksi mencoba bangun kembali lalu Saksi B bersama temannya diantaranya Anak melakukan pemukulan dan menendang saksi kembali beberapa kali secara bersama-sama dan mengenai bagian kepala dan badan saksi sampai saksi hingga terjatuh pingsan;

- Bahwa setelah itu Saksi tersadar dari pingsan di rumah teman Sdr. E, lalu Sdr. E menceritakan kejadian saat Saksi pingsan dibopong naik sepeda motor oleh Sdr. E dan saat itu para pelaku yang menyerang Saksi sudah tidak berada di tempat ;

- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak dapat memastikan apakah Anak memukul atau menendang maupun berapa kalinya ;

- Bahwa dari pemukulan itu Saksi mengalami luka dan sakit pada bagian kepala, bengkak (lebam) pada bagian wajah, sakit pada bagian badan ;

- Bahwa Saksi mendapatkan perawatan medis ke RSUD Kapuas namun tidak rawat inap hanya rawat jalan selain itu Saksi juga mengobati luka lebam dan nyeri yang masih terasa melalui pengobatan secara alternatif di Palangka Raya dan Saksi membiayai pengobatan tersebut dengan uang pribadi Saksi.

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Guru Honorer di di SMK 2 Kuala Kapuas.

- Bahwa akibat luka tersebut mengganggu aktifitas pekerjaan Saksi selaku Guru/pengajar yang mana nyeri masih terasa di rusuk sebelah kiri kemudian saat Saksi duduk terasa nyeri di punggung belakang selain itu pandangan mata Saksi sering kali mengalami penglihatan bayangan putih selama beberapa detik dan hal itu masih sampai sekarang ;

- Bahwa orang tua Anak setelah kejadian ada mendatangi rumah Saksi dan meminta maaf atas perbuatan yang dilakukan Anak serta ada menawarkan pemberian santunan kepada Saksi namun menurut Saksi nilainya terlalu kecil sehingga orang tua Anak meminta waktu kembali dan pulang namun sampai saat ini belum ada datang lagi ;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum dipersidangan ;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat keberatan terkait Saksi yang tidak melakukan perlawanan padahal saat itu Saksi yang terlebih



dahulu menyerang Saksi B sehingga Anak dan teman lainnya mencoba menolong Saksi B;

- Atas keberatan tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

2. Saksi B, dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 02.00 WIB di Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, Saksi bersama-sama dengan 3 (tiga) orang teman Saksi yakni Anak, Sdr. C, Sdr. A memukul dan menendang Saksi Xxxx secara berulang kali hingga mengakibatkan Saksi Xxxx mengalami luka berdarah dan lebam serta jatuh pingsan;

- Bahwa setelah itu Saksi dan juga Anak, Sdr. C, Sdr. A hingga diamankan pihak Kepolisian pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2024 ;

- Bahwa Saksi dengan Saksi Xxxx sebelumnya tidak ada masalah dan tidak saling kenal, namun tiba-tiba Saksi Xxxx yang tiba-tiba datang menghampiri Saksi yang sedang cekcok mulut dengan pacar Saksi yaitu Sdr. D (sekarang sudah menjadi isteri Saksi) lalu Saksi Xxxx menonjok Saksi hingga mengenai pelipis kiri mata Saksi kemudian Saksi emosi dan terjadilah perkelahian ;

- Bahwa saat itu, Anak hanya memukul/menendang Saksi Xxxx sebanyak 1 atau 2 kali ;

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 15 Maret 2025 sekira pukul 22.00 WIB, Saksi berangkat menuju Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah dengan tujuan menemui pacar Saksi atas nama D (saat ini sudah menjadi istri Saksi) untuk duduk-duduk di Taman xxx, setelah di Taman xxx Saksi sudah melihat Saksi Xxxx bersama 3 (tiga) orang temannya sedang berada di Taman di bagian depan taman, lalu Saksi menuju ke belakang taman, tidak lama kemudian datang Anak, Sdr. C, Sdr. A dan tidak lama datang Sdr. D dan 1 (satu) orang teman perempuannya, setelah itu Saksi bersama Anak, Sdr. C, Sdr. A membahas gerakan sahur dan event lomba lari sambil meminum minuman keras/alkohol terkecuali para perempuan yang tidak minum, tidak lama kemudian sekitar pukul 01.00 WIB datang Saksi Xxxx dan 1 (satu) orang temannya ikut gabung mengajak kami berbicara dan gabung minum, setelah itu 2 (dua) orang laki-laki tersebut menjauhi kami, kemudian pacar Saksi Sdr. D (sekarang sudah menjadi Istri Saksi) mengajak Saksi pulang dengan menarik lengan Saksi namun Saksi tahan

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba-tiba Saksi Xxxx dan 1 (satu) orang temannya mendekati Saksi lalu Saksi Xxxx terlebih dahulu menonjok Saksi hingga mengenai pelipis kiri mata Saksi, lalu Saksi balas memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal dan mengenai kepala bagian depan (wajah) Saksi Xxxx beberapa kali lalu Saksi dan Saksi Xxxx bergemul di tanah melihat kejadian tersebut, teman Saksi yakni Anak, Sdr. C, Sdr. A datang ingin menolong Saksi dengan secara bersama-sama melakukan pemukulan dan menendang Saksi Xxxx beberapa kali hingga mengenai bagian kepala dan badan Saksi Xxxx hingga Saksi Xxxx terjatuh lalu Saksi Xxxx mencoba bangun kembali kemudian Saksi bersama Anak, Sdr. C, Sdr. A kembali secara bersama-sama melakukan pemukulan dan menendang beberapa kali hingga mengenai bagian kepala dan badan Saksi Xxxx hingga membuat Saksi Xxxx terjatuh pingsan, lalu melihat hal tersebut Saksi bersama Anak, Sdr. C, Sdr. A dan Sdri. D dan temannya kabur melarikan diri ;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Hasil *Visume et Repertume* Nomor: 815/19/RSUD.Kps.III/2025 tanggal 22 Maret 2025 atas nama korban XXXX dengan hasil pemeriksaan:

- Ditemukan pendarahan konjungtiva pada mata kanan dan mata kiri;
- Ditemukan luka lebam kebiruan ukuran empat sentimeter kali lima sentimeter pada kelopak mata kanan;
- Ditemukan luka lebam kebiruan, kebiruan pada mata kiri hingga dahi kiri ukuran lima sentimeter kali delapan sentimeter;
- Ditemukan luka robek pada daun telinga kiri ukuran satu sentimeter kali nol koma sentimetimeter;
- Ditemukan luka lebam pada bibir atas bagian kanan dengan ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter;
- Ditemukan kemerahan pada bagian dada atas tengah;
- Ditemukan luka lecet pada siku tangan kanan dengan ukuran lima sentimeter kali lima sentimeter ;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kesimpulan : pada pemeriksaan fisik ditemukan tanda-tanda kekerasan akibat persentuhan benda tumpul dengan luka termasuk derajat ringan ;

2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6203-LT-15032018-0047 atas nama Anak lahir di Banjarmasin tanggal 20 Juli 2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kapuas ;

3. Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Anak NIK xxxxx12007070005, lahir pada tanggal 20 Juli 2007, pekerjaan sebagai Pelajar ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar **keterangan Anak** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 02.00 WIB di Taman Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, Anak bersama-sama dengan Saksi B, Sdr. C Sdr. A memukul dan menendang Saksi Xxxx secara berulang kali hingga mengakibatkan Saksi Xxxx mengalami luka berdarah dan lebam serta jatuh pingsan;
- Bahwa usia Anak saat kejadian masih 17 (tujuh belas) tahun dan masih bersekolah SMA kelas XI dengan rata-rata nilai raport Anak yakni 80 (delapan puluh) ;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 Maret 2025 sekira pukul 19.00 WIB Anak berangkat dari rumah menuju belakang stadion kemudian sesampainya disana Anak nongkrong bersama teman-temannya, kemudian sekitar pukul 22.20 WIB Anak janji dengan Sdr. A melalui aplikasi *Whatsapp* untuk meminum minuman keras di Taman xxx. Setelah itu Anak berangkat dari belakang stadion menuju rumah Sdr. A yang terletak di Jalan Kenanga dengan tujuan ingin menjemputnya, kemudian setelah menjemput Sdr. A, Anak dan Sdr. A langsung menuju Taman Kapuas, setelah sampai, Anak bertemu saksi B, Sdr. C dan Sdri. D lalu Anak bergabung untuk duduk berkumpul meminum minuman keras sembari membahas gerakan sahur dan event lomba lari. Kemudian sekitar pukul 01.00 WIB datang Saksi Xxxx dan 1 (satu) orang temannya ikut gabung mengajak kami berbicara dan gabung minum, setelah itu 2 (dua) orang laki-laki tersebut menjauhi kami, kemudian pacar Saksi B yakni Sdri. D mengajak Saksi B pulang dengan cara menarik lengan Saksi B namun Saksi B tahan, tiba-tiba Saksi Xxxx dan 1 (satu) orang temannya mendekati Saksi B lalu Saksi Xxxx terlebih dahulu menonjok Saksi B hingga mengenai pelipis kiri mata Saksi B, lalu Saksi B balas memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal dan mengenai kepala bagian depan (wajah) Saksi Xxxx beberapa kali lalu Saksi



B dan Saksi Xxxx bergemul di tanah, melihat kejadian tersebut Anak, Sdr. C, Sdr. A datang ingin menolong Saksi B dengan secara bersama-sama melakukan pemukulan dan menendang Saksi Xxxx beberapa kali yang mana saat itu Anak hanya menendang 1 (satu) kali mengenai pinggang kanan Saksi Xxxx sedangkan teman yang lain memukul dan menendang Saksi Xxxx mengenai bagian kepala dan badan Saksi Xxxx hingga Saksi Xxxx terjatuh, lalu Saksi Xxxx mencoba bangun kembali kemudian Saksi B bersama Sdr. C, Sdr. A kembali secara bersama-sama melakukan pemukulan dan menendang beberapa kali hingga mengenai bagian kepala dan badan Saksi Xxxx hingga membuat Saksi Xxxx terjatuh pingsan, lalu melihat hal tersebut Saksi B bersama Anak, Sdr. C, Sdr. C dan Sdr. D kabur melarikan diri dan pulang ke rumah ;

- Bahwa Anak hanya ada menendang Saksi Xxxx sebanyak 1 (satu) kali mengenai pinggang sebelah kanan Saksi Xxxx, sedangkan untuk memukul Anak tidak melakukannya ;
- Bahwa Anak ikut menendang Saksi Xxxx karena semata-mata rasa solidaritas sebagai teman yang mana saat itu Anak bersama Sdr. C,, Sdr. A melihat saksi B dipukul dan berduel dengan Saksi XXXX, sehingga sebagai teman merasa perlu menolongnya ;
- Bahwa saat kejadian, Saksi B, Sdr. C Sdr. A melakukan pemukulan secara berkali-kali yang mengarah ke muka dan kepala saksi Xxxx serta menendang, kemudian Anak juga melihat Sdr. C, Sdr. A memukul dan menendang bagian wajah dan kepala Saksi Xxxx;
- Bahwa setelah kejadian, orang tua Anak mendatangi rumah Saksi Xxxx dan meminta maaf atas perbuatan yang dilakukan Anak serta menawarkan pemberian santunan kepada Saksi Xxxx namun saat itu menurut Saksi Xxxx nilainya terlalu kecil sehingga orang tua Anak meminta waktu kembali lalu pulang ;
- Bahwa Anak menyesal atas perbuatannya yang mengakibatkan rasa sedih dan kecewa orang tuanya serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Anak membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 lembar pakaian kaos warna merah muda ;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum, dan telah diakui kebenarannya oleh Anak dan saksi oleh karena itu dapat digunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 02.00 WIB di Taman Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, Anak bersama-sama dengan Saksi B, Sdr. C Sdr. A memukul dan menendang Saksi Xxxx secara berulang kali hingga mengakibatkan Saksi Xxxx mengalami luka berdarah dan lebam serta jatuh pingsan ;
- Bahwa usia Anak saat kejadian masih 17 (tujuh belas) tahun dan masih bersekolah SMA kelas XI dengan rata-rata nilai raport Anak yakni 80 (delapan puluh) ;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 Maret 2025 sekira pukul 19.00 WIB Anak berangkat dari rumah menuju belakang stadion kemudian sesampainya disana Anak nongkrong bersama teman-temannya, kemudian sekitar pukul 22.20 WIB Anak janji dengan Sdr. A melalui aplikasi *Whatsapp* untuk meminum minuman keras di Taman Raja Bunu. Setelah itu Anak berangkat dari belakang stadion menuju rumah Sdr. A yang terletak di Jalan Kenanga dengan tujuan ingin menjemputnya, kemudian setelah menjemput Sdr. A, Anak dan Sdr. A langsung menuju Taman Kapuas, setelah sampai, Anak bertemu saksi B, Sdr. C dan Sdr. D lalu Anak bergabung untuk duduk berkumpul meminum minuman keras sembari membahas gerakan sahur dan event lomba lari. Kemudian sekitar pukul 01.00 WIB datang Saksi Xxxx dan 1 (satu) orang temannya ikut gabung mengajak kami berbicara dan gabung minum, setelah itu 2 (dua) orang laki-laki tersebut menjauhi kami, kemudian pacar Saksi B yakni Sdr. D mengajak Saksi B pulang dengan cara menarik lengan Saksi B namun Saksi B tahan, tiba-tiba Saksi Xxxx dan 1 (satu) orang temannya mendekati Saksi B lalu Saksi Xxxx terlebih dahulu menonjok Saksi B hingga mengenai pelipis kiri mata Saksi B, lalu Saksi B balas memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal dan mengenai kepala bagian depan (wajah) Saksi Xxxx beberapa kali lalu Saksi B dan Saksi Xxxx bergemul di tanah, melihat kejadian tersebut Anak, Sdr. C Sdr. A datang ingin menolong Saksi B dengan secara bersama-sama melakukan pemukulan dan menendang Saksi Xxxx beberapa kali yang mana saat itu Anak hanya menendang 1

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Kik



(satu) kali mengenai pinggang kanan Saksi Xxxx sedangkan teman yang lain memukul dan menendang Saksi Xxxx mengenai bagian kepala dan badan Saksi Xxxx hingga Saksi Xxxx terjatuh, lalu Saksi Xxxx mencoba bangun kembali kemudian Saksi B bersama Sdr. C, Sdr. A kembali secara bersama-sama melakukan pemukulan dan menendang beberapa kali hingga mengenai bagian kepala dan badan Saksi Xxxx hingga membuat Saksi Xxxx terjatuh pingsan, lalu melihat hal tersebut Saksi B bersama Anak, Sdr. C, Sdr. A dan Sdri. D kabur melarikan diri dan pulang ke rumah ;

- Bahwa Saksi Xxxx tidak tahu dan tidak dapat memastikan apakah Anak memukul atau menendang maupun berapa kalinya ;
- Bahwa Anak hanya ada menendang Saksi Xxxx sebanyak 1 (satu) kali mengenai pinggang sebelah kanan Saksi Xxxx, sedangkan untuk memukul Anak tidak melakukannya ;
- Bahwa saat kejadian, Saksi B, Sdr. C, Sdr. A melakukan pemukulan secara berkali-kali yang mengarah ke muka dan kepala saksi Xxxx serta menendang, kemudian Anak juga melihat Sdr. C, Sdr. A memukul dan menendang bagian wajah dan kepala Saksi Xxxx;
- Bahwa dari pemukulan itu Saksi Xxxx mengalami luka dan sakit pada bagian kepala, bengkak (lebam) pada bagian wajah, sakit pada bagian badan ;
- Bahwa setelah kejadian, orang tua Anak mendatangi rumah Saksi Xxxx dan meminta maaf atas perbuatan yang dilakukan Anak serta menawarkan pemberian santunan kepada Saksi Xxxx namun saat itu menurut Saksi Xxxx nilainya terlalu kecil sehingga orang tua Anak meminta waktu kembali lalu pulang ;
- Bahwa berdasarkan bukti surat Hasil *Visume et Repertume* Nomor: 815/19/RSUD.Kps.III/2025 tanggal 22 Maret 2025 atas nama korban XXXX dengan kesimpulan : pada pemeriksaan fisik ditemukan tanda-tanda kekerasan akibat persentuhan benda tumpul dengan luka termasuk derajat ringan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu

- **Pertama** melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP, atau
- **Kedua** melanggar Pasal 170 ayat (1) ke-2 KUHP;



Menimbang, pada bentuk dakwaan alternatif tindak pidana atau perbuatan yang akan dikenakan pada diri Anak hanya salah satu dari dakwaan-dakwaan yang termuat dalam surat dakwaan, sehingga apabila salah satu dakwaan terbukti, maka dakwaan alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan untuk membuktikannya Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan tanpa harus mengikuti urutannya, namun pilihan tersebut haruslah mengacu pada fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Hakim dapat secara langsung memilih dakwaan alternatif pertama yang akan dibuktikan yakni Pasal 170 ayat (1) KUHP sehingga unsur-unsur dari pasal tersebut adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. Barang siapa ;**

Menimbang, bahwa pengertian kata "barangsiapa" pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Anak dengan segala identitasnya tersebut di atas telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang identitasnya tersebut telah diakui kebenarannya oleh Anak di persidangan, sehingga tidaklah merupakan persoalan hukum, serta tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (**error in persona**).

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan "**anak**" adalah *seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6203-LT-15032018-xxxx atas nama ANAK lahir di Banjarmasin tanggal 20 Juli 2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kapuas, yang mana Anak saat ini berusia 17 tahun sehingga tergolong Anak, sedangkan yang menjadi persoalan hukum apakah benar Anak telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan apakah Anak mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka yang pertama - tama



Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dan selanjutnya mempertimbangkan unsur kesalahan dalam rangka pertanggungjawaban pidananya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

**Ad.2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan (*openlijk*) adalah suatu perbuatan yang dilakukan di suatu tempat yang terbuka, di mana apabila orang berada di tempat itu tentu dia akan dapat melihat perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah suatu tenaga yang dipersatukan, artinya pelaku dalam perkara ini harus lebih dari satu orang di mana antara pelaku satu dengan lainnya mempunyai kepentingan yang sama;

Menimbang, bahwa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama yang ada dalam unsur ini bersifat kumulatif yang dihubungkan dengan kata “dan”, sehingga harus dibuktikan keseluruhannya atau kedua-duanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah menggunakan tenaga badaniah yang tidak kecil, disamping itu berdasarkan Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang disamakan dengan kekerasan adalah membuat orang pingsan atau tidak berdaya, dan kekerasan yang dikehendaki oleh unsur ini haruslah ditujukan terhadap orang atau barang, dengan kata lain kekerasan tersebut tidak harus ditujukan terhadap kedua alternatif di atas, melainkan cukup salah satunya saja, di mana penekanannya adalah harus dibuktikan bahwa kekerasan yang dilakukan oleh pelaku menimbulkan luka atau cedera baik pada kulit atau bagian lain dari yang dilukai serta menimbulkan rasa sakit;

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah Anak dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 02.00 WIB di Taman Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, Anak bersama-sama dengan Saksi B, Sdr. C, Sdr. A memukul dan menendang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Xxxx secara berulang kali hingga mengakibatkan Saksi Xxxx mengalami luka berdarah dan lebam serta jatuh pingsan ;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 Maret 2025 sekira pukul 19.00 WIB Anak berangkat dari rumah menuju belakang stadion kemudian sesampainya disana Anak nongkrong bersama teman-temannya, kemudian sekitar pukul 22.20 WIB Anak janji dengan Sdr. A melalui aplikasi *Whatsapp* untuk meminum minuman keras di Taman Raja Bunu. Setelah itu Anak berangkat dari belakang stadion menuju rumah Sdr. A yang terletak di Jalan Kenanga dengan tujuan ingin menjemputnya, kemudian setelah menjemput Sdr. A, Anak dan Sdr. A langsung menuju Taman Kapuas, setelah sampai, Anak bertemu saksi B, Sdr. C dan Sdri. D lalu Anak bergabung untuk duduk berkumpul meminum minuman keras sembari membahas gerakan sahur dan event lomba lari. Kemudian sekitar pukul 01.00 WIB datang Saksi Xxxx dan 1 (satu) orang temannya ikut gabung mengajak kami berbicara dan gabung minum, setelah itu 2 (dua) orang laki-laki tersebut menjauhi kami, kemudian pacar Saksi B yakni Sdri. D mengajak Saksi B pulang dengan cara menarik lengan Saksi B namun Saksi B tahan, tiba-tiba Saksi Xxxx dan 1 (satu) orang temannya mendekati Saksi B lalu Saksi Xxxx terlebih dahulu menonjok Saksi B hingga mengenai pelipis kiri mata Saksi B, lalu Saksi B balas memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal dan mengenai kepala bagian depan (wajah) Saksi Xxxx beberapa kali lalu Saksi B dan Saksi Xxxx bergemul di tanah, melihat kejadian tersebut Anak, Sdr. C, Sdr. A datang ingin menolong Saksi B dengan secara bersama-sama melakukan pemukulan dan menendang Saksi Xxxx beberapa kali yang mana saat itu Anak hanya menendang 1 (satu) kali mengenai pinggang kanan Saksi Xxxx sedangkan teman yang lain memukul dan menendang Saksi Xxxx mengenai bagian kepala dan badan Saksi Xxxx hingga Saksi Xxxx terjatuh, lalu Saksi Xxxx mencoba bangun kembali kemudian Saksi B bersama Sdr. C, Sdr. A kembali secara bersama-sama melakukan pemukulan dan menendang beberapa kali hingga mengenai bagian kepala dan badan Saksi Xxxx hingga membuat Saksi Xxxx terjatuh pingsan, lalu melihat hal tersebut Saksi B bersama Anak, Sdr. C, Sdr. A dan Sdri. D kabur melarikan diri dan pulang ke rumah ;

Menimbang, bahwa Saksi Xxxx tidak tahu dan tidak dapat memastikan apakah Anak memukul atau menendang maupun berapa kalinya ;

Menimbang, bahwa Anak hanya ada menendang Saksi Xxxx sebanyak 1 (satu) kali mengenai pinggang sebelah kanan sebagaimana keterangan Saksi B yang hanya melihat Anak menendang Saksi Xxxx sebanyak 1 (satu) kali ;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari pemukulan itu Saksi Xxxx mengalami luka dan sakit pada bagian kepala, bengkak (lebam) pada bagian wajah, sakit pada bagian badan, bersesuaian dengan Hasil *Visume et Repertume* Nomor: 815/19/RSUD.Kps.III/2025 tanggal 22 Maret 2025 atas nama korban XXXX dengan kesimpulan pada pemeriksaan fisik ditemukan tanda-tanda kekerasan akibat persentuhan benda tumpul dengan luka termasuk derajat ringan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Anak yang menendang Saksi Xxxx sebanyak 1 (satu) kali mengenai pinggang sebelah kanan, lalu perbuatan Saksi B, Sdr. C Sdr. A (dalam penuntutan) yang melakukan pemukulan secara berkali-kali yang mengarah ke muka dan kepala saksi Xxxx serta menendang, hingga saksi Xxxx mengalami sakit/luka berat termasuk dalam pengertian secara terang-terangan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang, dimana Anak dalam keadaan sadar dan mengetahui serta mengerti apa yang mereka lakukan beserta akibat dari perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat unsur ad.2 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas seluruh unsur yang dikehendaki oleh Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, oleh karenanya Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum terkait dengan pasal pidana yang terbukti atas diri Anak dan berkesimpulan Anak telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif pertama ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/ atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti Anak lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya karenanya cukup beralasan bagi Hakim untuk menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “kekerasan terhadap orang” sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan alternatif Pertama ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka perlu dipertimbangkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan oleh Azhari Rahman, S.H., Pembimbing Kemasyarakatan Palangka Raya, tertanggal 24

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Kik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2025 dengan Nomor Register REG.III.A/06/III/2025 yang pada pokoknya memberikan rekomendasi supaya Anak dijatuhi pidana syarat berupa pelayanan masyarakat di Langgar xxx yang beralamat di Kapuas sesuai Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa klien sebelumnya tidak ada catatan melakukan kriminalitas ;
- Bahwa klien masih aktif sekolah kelas XI SMA ;
- Bahwa orang tua kandung klien sanggup untuk membimbing dan membina klien secara optimal sehingga klien memiliki potensi besar untuk dikembalikan kepada orang tua dengan mempertimbangkan penerimaan keluarga dan masyarakat ;

Menimbang, bahwa untuk penjatuhan pidana terhadap diri Anak, Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya baik dari segi yuridis juga memperhatikan aspek latar belakang terjadinya tindak pidana tersebut terkait dengan kondisi Anak dan aspek tujuan pemidanaan yang dijatuhkan haruslah memberikan manfaat baik bagi Anak sendiri selaku penerus bangsa apalagi dalam perkara ini Anak masih dalam usia produktif dan masih menempuh pendidikan kelas XI SMA karena tujuan penjatuhan pidana tidak bertujuan untuk menderitakan dan merendahkan harkat serta martabat Anak, akan tetapi pemidanaan yang dijatuhkan pada Anak dimaksudkan sebagai alat perenungan atas segala kesalahannya serta diharapkan Anak dapat memperbaiki perbuatannya di masa yang akan datang serta memiliki kepedulian sosial beragama yang baik, di samping memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan laporan hasil penelitian dari Pembimbing Kemasyarakatan, Hakim sependapat dengan rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan untuk menjatuhkan pidana pelayanan masyarakat kepada Anak di Langgar xxx yang beralamat di Kapuas.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 disebutkan pidana pelayanan masyarakat merupakan pidana yang dimaksudkan untuk mendidik Anak dengan meningkatkan kepeduliannya pada kegiatan kemasyarakatan yang positif. Jika Anak tidak memenuhi seluruh atau sebagian kewajiban dalam menjalankan pidana pelayanan masyarakat tanpa alasan yang sah, pejabat pembina dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memerintahkan Anak tersebut

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Kik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi seluruh atau sebagian pidana pelayanan masyarakat yang dikenakan terhadapnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2022 dalam Pasal 16 ayat (1) diatur bahwa selama masa pemidanaan pelayanan masyarakat, Anak tetap berada dalam lingkungan dan didampingi orang tua. Pembimbing Kemasyarakatan wajib melakukan pembimbingan dan pendampingan dalam pelaksanaan pembinaan pelayanan masyarakat dengan pengawasan Jaksa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pembelaan (*pledoi*) Anak melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya sependapat dengan jenis pidana dalam surat tuntutan oleh Penuntut Umum sehingga Anak memohon keringanan hukuman dan memohon waktu dilakukannya pidana pelayanan masyarakat disesuaikan dengan jam pulang sekolah dari Anak agar tidak mengganggu jam belajar Anak di sekolah, oleh karena Pembelaan yang diajukan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaidah hukum yang didakwakan, melainkan berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas dengan demikian Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Anak, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dari penjatuhan pidana tersebut, Hakim berpendapat bahwa penjatuhan pidana terhadap Anak bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak, akan tetapi lebih bertujuan untuk pembelajaran bagi diri agar Anak tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau melakukan tindak pidana yang lain dikemudian hari, sehingga hemat Hakim pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif (*Vide.* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 572/K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Anak haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan bagi Anak dan korban, maka perlu dipertimbangkan

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak mengakibatkan saksi Xxxx mengalami mengalami luka dibagian mata, telinga dan mulut dengan derajat luka ringan ;

Keadaan yang meringankan:

- Anak telah mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Anak masih berusia muda yang diharapkan masih dapat memperbaiki perilakunya dan Anak masih sekolah ;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa barang bukti dipersidangan berupa:

- 1 lembar pakaian kaos warna merah muda ;

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut masih digunakan sebagai pembuktian, maka terhadap barang bukti tersebut digunakan dalam perkara lain atas nama B Bin AFDUL AZIZ, dkk ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Anak dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2022 tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan Terhadap Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “kekerasan terhadap orang” sebagaimana dakwaan alternatif pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak tersebut oleh karena itu dengan pidana pelayanan masyarakat di Langgar xxx yang beralamat di Kapuas selama 2 (dua) bulan dari hari Senin sampai dengan hari Jumat pada pukul 16.30 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 lembar pakaian kaos warna merah muda ;Digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa B Bin AFDUL AZIZ, DKK
4. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Kik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 28 April 2025 oleh Dr. Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tersebut, dibantu oleh Akhmad Rusadi, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, serta dihadiri oleh Wiwiek Suryani, S.H., M.H., Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kapuas, Anak dengan didampingi orang tua, Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Akhmad Rusadi, S.H., M.H.

Dr. Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H., M.H.